

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan inti dari proses demokrasi elektoral, di mana suara rakyat diwujudkan secara langsung, bebas, dan rahasia dalam menentukan kepemimpinan di tingkat daerah. Oleh karena itu, tahapan ini memiliki sensitivitas tinggi dan memerlukan pengawasan yang ketat dan komprehensif untuk menjamin bahwa seluruh prosesnya berlangsung secara jujur, adil, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, dinamika teknis maupun normatif sering kali berubah, khususnya dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi, aplikasi digital, serta transformasi regulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Situasi ini menuntut Bawaslu sebagai lembaga pengawas untuk senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi internal, guna memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya pembaharuan regulasi, khususnya untuk menggantikan Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020, yang dipandang belum sepenuhnya mengakomodir dinamika kebutuhan hukum dan praktik pengawasan terbaru, seperti pengawasan terhadap penggunaan aplikasi sistem informasi pemilu, serta kebutuhan penegasan struktur dan tanggung jawab pengawasan secara berjenjang. Melalui evaluasi ini, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI berupaya untuk menghadirkan masukan strategis yang dapat memperkuat peran kelembagaan Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai penanggung jawab akhir pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Laporan ini juga memberikan ruang untuk refleksi atas pelaksanaan pengawasan yang telah berjalan, sekaligus menjadi pijakan dalam penyusunan regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kualitas demokrasi elektoral.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya tim perumus dan para pemangku kepentingan yang telah memberikan data, masukan, serta pengalaman lapangan yang berharga. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam proses penyempurnaan kebijakan pengawasan pemilu, dan menjadi salah satu instrumen pendukung utama dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat, berintegritas, dan berkeadilan.

Kepala Biro Hukum dan Humas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIiii

LATAR BELAKANG1

DASAR HUKUM2

URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN3

RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENGATURAN3

ANALISIS4

REKOMENDASI5

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

A. LATAR BELAKANG

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota merupakan salah satu tahapan inti dalam penyelenggaraan Pemilihan mengingat pada tahapan tersebut dilakukan pada hari H pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas Pemilu diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) untuk melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pencalonan Pemilihan tersebut.

Sebagaimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara umum serta tahapan lain pada Pemilihan, pelaksanaan Pengawasan pada Pemilihan tidak dapat dipisahkan dari filosofi penyelenggaraan demokrasi elektoral yang menekankan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan secara demokratis dan berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kata lain, dengan adanya Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan maka proses yang muncul pada kompetisi politik dalam pengisian jabatan-jabatan kepala daerah dapat tercipta dalam suasana yang demokratis, jujur dan adil (*fairness election*).

Dinamika teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota (Pemilihan) menuntut penyesuaian pada teknis pemungutan dan penghitungan suara pencalonan Pemilihan. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Perbawaslu 16 Tahun 2020

merupakan ketentuan teknis pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan dipandang sudah tidak dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan hukum yang terjadi.

Materi muatan Perbawaslu 16 Tahun 2020 belum memberikan ketentuan mengenai pengawasan subtahapan yang berubah sesuai dengan ketentuan Pemungutan Dan Penghitungan Suara terbaru yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain itu, belum terdapat ketentuan mengenai pengawasan terhadap penggunaan aplikasi sebagai alat bantu proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara. Oleh karena itu, penyusunan peraturan Bawaslu ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Selain mempertimbangkan hal di atas, Peraturan Bawaslu ini disusun dengan mempertimbangkan perubahan arah kebijakan Pengawasan kepemiluan sebagaimana tercermin antara lain dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu yang mempengaruhi teknis pelaksanaan tugas pengawasan pencalonan Pemilihan.

Secara substansi, kebutuhan lainnya dalam pengaturan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum berkaitan dengan:

1. Penekanan peran Bawaslu sebagai penanggungjawab akhir pelaksanaan pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pencalonan Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Lingkup pengawasan yang mencakup pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara terhadap penggunaan sistem informasi pada pelaksanaan yang menuntun jajaran pengawas Pemilu untuk berkoordinasi dengan KPU dan jajaran mengenai aksesibilitas pengawas Pemilu terhadap aplikasi tersebut.
3. Pelaksanaan pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara yang dilakukan pada setiap program dan kegiatan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga seluruh proses dapat dipastikan kesesuaian prosedur dan substansinya.
4. Prosedur pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu serta kewajiban pelaporan hasil pengawasan secara berjenjang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu, dalam pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; dan
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

C. URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Urgensi dan tujuan pembentukan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian tata laksana Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan agar dapat optimal melakukan Pengawasan terhadap proses Pencalonan Pemilihan yang menggunakan Aplikasi.
2. Sinkronisasi arah kebijakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu, dalam pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
3. Menetapkan pengaturan mengenai kewajiban dan prosedur Pengawasan pada setiap tahapan dan subtahapan pelaksanaan Pencalonan Pemilihan.
4. Menegaskan posisi Bawaslu sebagai penanggung jawab akhir dan mekanisme pengawasan dan pembinaan proses Pengawasan Pencalonan Pemilihan serta kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pelaporan hasil pengawasan secara berjenjang.

D. RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENGATURAN

Adapun lingkup dan objek pengaturan/materi muatan rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah:

- Pengaturan mengenai Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Penegasan posisi Bawaslu sebagai penanggungjawab akhir pelaksanaan Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- Pengaturan mengenai pengawasan terhadap penggunaan aplikasi pada proses pencalonan Pemilihan serta koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapat akses dan pembacaan data SILON.
- Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilhan pada seluruh tahapan dan subtahapan pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Pemilihan secara berjenjang.
- Laporan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan secara periodik, laporan akhir, dan berdasarkan kebutuhan.

E. ANALISIS

Bahwa Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu disesuaikan adalah sebagai berikut:

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	PELAKSANAAN PENGAWASAN
BAB III	:	KEADAAN MEMAKSA
BAB IV	:	SUPERVISI, PEMBINAAN, DAN PENGAMBILALIHAN
BAB V	:	TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

BAB VI	:	KERJA SAMA PENGAWASAN
BAB VII	:	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII	:	KETENTUAN PENUTUP

F. REKOMENDASI

Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota penyelenggaraan Pemilihan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Agustus 2024
Biro Hukum dan Humas